




PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B
JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/02
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Plt. Ketua



Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H
NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816
SUMENEP- (69451)

Nomor SOP	: SOP/AP/02
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep









SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara Surat Dirjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan aturan perubahannya Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama tentang Penggunaan Rungan dan Perlengkapan Pos Bantuan Hukum Nomor :W13-A32/443/HK.05/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum Nomor : W13-A32/444/HK.05/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8,5 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
---	---

Keterkaitan <ol style="list-style-type: none"> SOP Mekanisme Penerimaan Perkara (SOP/AP/04) 	Peralatan/perlengkapan Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; dan Peraturan-Peraturan
---	---

Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan FM/AP/02/01, FM/AP/02/02, FM/AP/02/03, FM/AP/02/04, FM/AP/02/05, FM/AP/02/06
---	---

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	KPA	Petugas Posbakum	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat dan menandatangani Surat Keputusan tentang Penggunaan Rungan dan kelengkapan Posbakum				DIPA untuk Kegiatan POSBAKUM	30 menit	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep tentang Penggunaan Rungan dan Perlengkapan Pos Bantuan Hukum
2	Menerima penawaran permohonan penyedia penyedia jasa Posbakum				SK Ketua Pengadilan Agama Sumenep Tentang Penggunaan Rungan dan Perlengkapan Posbakum	2 hari	Penawaran Penyedia Jasa Posbakum
3	Memerintahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk melaksanakan seleksi penyedia jasa Posbakum				Penawaran Penyedia Jasa Posbakum	21 hari	Seleksi Penyedia Jasa Posbakum

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua	KPA	Petugas Posbakum	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
4	Menunjuk penyedia jasa Posbakum				Seleksi Penyedia Jasa Posbakum		SK WakilKetua Pengadilan Agama SumenepW13-A32/444/HK.05/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum
5	Mengadakan kerjasama dengan Penyedia Jasa Bantuan Hukum				SK Ketua Pengadilan Agama Sumenep Tentang Penetapan Konsultan Jasa Bantuan Hukum		Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
6	Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum dengan terlebih dahulu memberikan Formulir Permohonan Layanan Posbakum supaya diisi dan ditandatangani dengan melampirkan persyaratan yang dimilikinya. Jika tidak memiliki persyaratan yang dimaksud, maka dipersilahkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu				Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)		Formulir Permohonan Layanan Posbakum (FM/AP/02/01) dan formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat (FM/AP/02/02)
7	Menandatangani Formulir Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum				Formulir Permohonan Layanan Posbakum dan formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat		Formulir Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum (FM/AP/02/03)
8	Membukukan pelaksanaan pelayanan Posbakum pada Register Layanan Bantuan Hukum				Formulir Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Layanan Posbakum dan formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat	5 Menit	Buku Register Posbakum (FM/AP/02/04)
9	Melaporkan kegiatan Posbakum kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep				Buku register Posbakum	tiap bulan	Laporan kegiatan Posbakum (FM/AP/02/05)
10	Melaporkan kegiatan Posbakum kepada PTA dan Ditjen Badilag				Laporan kegiatan Posbakum	tiap bulan	Laporan bulanan Posbakum (FM/AP/02/06)
11	Mengadakan evaluasi tentang kegiatan Posbakum				Laporan kegiatan Posbakum	3 bulan sekali	Evaluasi pelaksanaan Posbakum berupa notulen yang dilampiri surat undangan dan daftar hadir

FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSBAKUM

Hal : Permohonan Layanan Posbakum

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Petugas Posbakum

Pengadilan Agama Sumenep

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Usia : Tahun
Agama : Islam/.....
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Tempat Kediaman di :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan Posbakum Pengadilan Agama Sumenep

Sebagai bahan pertimbangan, bersama saya lampirkan (pilih salah satu):

1. Surat Keterangan Tidak Mampu;
2. Kartu Keluarga Miskin atau Kartu lainnya; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat;

Demikian surat permohonan saya. Atas perkenan Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Sumenep saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Sumenep ,

Pemohon,

.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR JASA ADVOKAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
Usia : tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Tempat Kediaman di :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mampu membayar jasa advokat dalam membuat dokumen hukum berupa Permohonan/Gugatan Untuk dipergunakan dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sehubungan dengan itu saya membutuhkan bantuan dari petugas Posbakum Pengadilan Agama untuk pembuatan dokumen hukum tersebut dengan tanpa biaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,
Pemohon Layanan Posyankum,

.....

POS PELAYANAN BANTUAN HUKUM

LEMBAGA

.....

FORMULIR PERSETUJUAN PERMOHONAN LAYANAN POSBAKUM

SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Setelah mempelajari Permohonan Layanan Posbakum beserta bukti pendukungnya yang diajukan oleh :

Nama :

Usia : tahun

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Tempat Kediaman di :

Dengan ini kami menyatakan setuju/tidak setuju memberikan pelayanan Posyankum kepada yang bersangkutan.

Dibuat di :

Pada :

Petugas Posbakum

.....



**REGISTER LAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TAHUN**

**REKAPITULASI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN POSBAKUM
DI WILAYAH MS ACEH/PTA.....
TAHUN**

No	SATUAN KERJA	LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN POSBAKUM	PERIODE KERJA SAMA	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH JAM LAYANAN	JUMLAH PETUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadilan Agama	a. LBH b. Yayasan	a. 1 b. 1	a. b.	a. jam b. jam	a. orang b. orang

.....,

Ketua,

.....

NIP

Petunjuk pengisian kolom-kolom:

1. nomor urut pengadilan agama atau mahkamah syariah
2. nama-nama pengadilan agama atau mahkamah syariah
3. nama-nama lembaga penyedia layanan posbakum
4. periode kerjasama antara pengadilan agama atau mahkamah syariah dan tiap-tiap lembaga penyedia pelayanan posbakum
5. jumlah anggaran dari pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk tiap-tiap -tiap lembaga penyedia pelayanan posbakum
6. jumlah jam layanan yang diberikan -tiap lembaga penyedia pelayanan posbakum
7. jumlah petugas yang disediakan oleh -tiap lembaga penyedia pelayanan posbakum

Kode Formulir : FM/AP/02/06
 Tgl Pembuatan : 02/05/2018
 Tgl Revisi : 09/10/2018
 Tgl Efektif : 09/10/2018

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
 PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 BULAN TAHUN**

LI.PA-16

NO.	PAGU AWAL	PAGU REVISI	RELISASI s./d BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	TARGET	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ket

- :
- 1. kolom 4 diisi dengan jumlah pada bulan lalu
- 2. kolom 6 (jumlah) diisi dengn kolom 4+5
- 3. kolom 7 (sisa) diisi dengan kolom 3-6
- 4. kolom 8 (jumlah layanan) diisi layanan bulan berjalan

Mengetahui :
 Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Sumenep,
 Panitera

.....

.....